



**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 306 / V /2016**

**TENTANG**

**PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA  
SE-KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK BULAN MEI  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara untuk Bulan Mei Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang ~~Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014~~ tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pagu Sementara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016. (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara untuk Bulan Mei Tahun Anggaran 2016 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :
- Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA :
- Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	↓
ASISTEN	↓
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	↓

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI LUWU UTARA,


  
**INDAH PUTRI INDRIANI**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/306 / V /2016  
 TENTANG  
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA  
 SE - KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2016

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA  
SE-KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK BULAN MEI 2016

NO.	DANA BAGIAN DESA		ALOKASI BAGI RATA ADD & PDRD (60%), DANA DESA (90%)	ALOKASI PER DESA	ANGGARAN PROPRSIONAL UNTUK ADD & PDRD (40%), DANA DESA (10%)	KETERANGAN
	SUMBER DANA	BAGIAN DESA				
1.	ALOKASI DANA DESA	Rp 5.717.159.500,00	x 60% = Rp 3.430.295.700,00	: 166 Desa = Rp 20.664.431,93	x 40% = Rp 2.286.863.800	
2.	PAJAK DAERAH	Rp 71.838.307,50	x 60% = Rp 43.102.984,50	: 166 Desa = Rp 259.656,53	x 40% = Rp 28.735.323	
3.	RETRIBUSI DAERAH	Rp 19.784.390,00	x 60% = Rp 11.870.634,00	: 166 Desa = Rp 71.509,84	x 40% = Rp 7.913.756	
	<i>Jumlah.....</i>	Rp 5.808.782.197,50	Rp 3.485.269.318,50	Rp 20.995.598,30	Rp 2.323.512.879,00	

PARAF KOORDINASI  
 SEKDA  
 ASISTEN  
 KABAG HUKUM  
 KASUBAG

BUPATI LUWU UTARA,  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI



A	B	C	D	E	F	G
NO.	NAMA DESA	TOTAL DANA PER-DESA	1. ALOKASI DANA DESA	2. PAJAK DAERAH	3. RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
26	POLEWALI	Rp 28.284.000,00	Rp 27.838.000,00	Rp 350.000,00	Rp 96.000,00	
27	KARIANGO	Rp 30.292.000,00	Rp 29.814.000,00	Rp 375.000,00	Rp 103.000,00	
28	PALANDAN	Rp 28.076.000,00	Rp 27.653.000,00	Rp 347.000,00	Rp 96.000,00	
29	BUMI HARAPAN	Rp 32.434.000,00	Rp 31.923.000,00	Rp 401.000,00	Rp 110.000,00	
30	MARANNU	Rp 30.812.000,00	Rp 30.326.000,00	Rp 381.000,00	Rp 105.000,00	
31	MELI	Rp 34.170.000,00	Rp 33.631.000,00	Rp 423.000,00	Rp 116.000,00	
32	MUKTI JAYA	Rp 32.077.000,00	Rp 31.571.000,00	Rp 397.000,00	Rp 109.000,00	
33	R A D D A	Rp 40.318.000,00	Rp 39.682.000,00	Rp 499.000,00	Rp 137.000,00	
34	TAROBOK	Rp 37.866.000,00	Rp 37.269.000,00	Rp 468.000,00	Rp 129.000,00	
35	SALU LEMO	Rp 42.812.000,00	Rp 42.137.000,00	Rp 529.000,00	Rp 146.000,00	
36	M A R I O	Rp 34.714.000,00	Rp 34.167.000,00	Rp 429.000,00	Rp 118.000,00	
37	L A R A	Rp 50.424.000,00	Rp 49.628.000,00	Rp 624.000,00	Rp 172.000,00	
38	MUKTI TAIMA	Rp 32.391.000,00	Rp 31.880.000,00	Rp 401.000,00	Rp 110.000,00	
39	SUMPIRA	Rp 29.103.000,00	Rp 28.644.000,00	Rp 360.000,00	Rp 99.000,00	
	<b>KEC. LIMBONG</b>					
40	KANAN DEDE	Rp 36.339.000,00	Rp 35.766.000,00	Rp 449.000,00	Rp 124.000,00	
41	K O M B A	Rp 33.411.000,00	Rp 32.884.000,00	Rp 413.000,00	Rp 114.000,00	
42	PANGKENDKAN	Rp 34.089.000,00	Rp 33.551.000,00	Rp 422.000,00	Rp 116.000,00	
43	MINANGA	Rp 34.096.000,00	Rp 33.558.000,00	Rp 422.000,00	Rp 116.000,00	
44	RINDING ALLO	Rp 36.697.000,00	Rp 36.118.000,00	Rp 454.000,00	Rp 125.000,00	
45	LIMBONG	Rp 32.229.000,00	Rp 31.720.000,00	Rp 399.000,00	Rp 110.000,00	
46	MARAMPA	Rp 34.371.000,00	Rp 33.829.000,00	Rp 425.000,00	Rp 117.000,00	
	<b>KEC. SEKO</b>					
47	H O N O	Rp 39.150.000,00	Rp 38.533.000,00	Rp 484.000,00	Rp 133.000,00	
48	PADANG RAYA	Rp 42.423.000,00	Rp 41.754.000,00	Rp 525.000,00	Rp 144.000,00	
49	BEROPPA	Rp 38.388.000,00	Rp 37.782.000,00	Rp 475.000,00	Rp 131.000,00	
50	HOYANE	Rp 37.697.000,00	Rp 37.103.000,00	Rp 466.000,00	Rp 128.000,00	
51	TIROBALI	Rp 37.665.000,00	Rp 37.071.000,00	Rp 466.000,00	Rp 128.000,00	
52	MALIMONGAN	Rp 37.770.000,00	Rp 37.174.000,00	Rp 467.000,00	Rp 129.000,00	
53	EMBONATANA	Rp 48.049.000,00	Rp 47.291.000,00	Rp 594.000,00	Rp 164.000,00	
54	MARANTE	Rp 43.126.000,00	Rp 42.446.000,00	Rp 533.000,00	Rp 147.000,00	
55	LODANG	Rp 45.181.000,00	Rp 44.468.000,00	Rp 559.000,00	Rp 154.000,00	
56	TANA MAKALEANG	Rp 45.013.000,00	Rp 44.303.000,00	Rp 557.000,00	Rp 153.000,00	
57	PADANG BALUA	Rp 43.459.000,00	Rp 42.774.000,00	Rp 537.000,00	Rp 148.000,00	
58	TALOTO	Rp 43.077.000,00	Rp 42.397.000,00	Rp 533.000,00	Rp 147.000,00	

NO.	NAMA DESA	TOTAL DANA PER-DESA	1. ALOKASI DANA DESA	2. PALAK DAERAH	3. RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
A	B	C	D	E	F	G
	<b>KEC. RAMPI</b>					
59	ONON DOWA	Rp 46.714.000,00	Rp 45.977.000,00	Rp 578.000,00	Rp 159.000,00	
60	TEDEBOE	Rp 41.120.000,00	Rp 40.471.000,00	Rp 509.000,00	Rp 140.000,00	
61	R A M P I	Rp 40.473.000,00	Rp 39.834.000,00	Rp 501.000,00	Rp 138.000,00	
62	SULAKU	Rp 34.385.000,00	Rp 33.843.000,00	Rp 425.000,00	Rp 117.000,00	
63	LEBONI	Rp 33.987.000,00	Rp 33.451.000,00	Rp 420.000,00	Rp 116.000,00	
64	DODOLO	Rp 36.343.000,00	Rp 35.770.000,00	Rp 449.000,00	Rp 124.000,00	
	<b>KEC. MALANGKE</b>					
65	PATTIMANG	Rp 37.675.000,00	Rp 37.081.000,00	Rp 466.000,00	Rp 128.000,00	
66	BENTENG	Rp 35.409.000,00	Rp 34.850.000,00	Rp 438.000,00	Rp 121.000,00	
67	PETTALANDUNG	Rp 30.808.000,00	Rp 30.322.000,00	Rp 381.000,00	Rp 105.000,00	
68	TOLADA	Rp 41.152.000,00	Rp 40.503.000,00	Rp 509.000,00	Rp 140.000,00	
69	PINCE PUTE	Rp 28.435.000,00	Rp 27.986.000,00	Rp 352.000,00	Rp 97.000,00	
70	PUTE MATA	Rp 33.274.000,00	Rp 32.749.000,00	Rp 412.000,00	Rp 113.000,00	
71	MALANGKE	Rp 32.827.000,00	Rp 32.309.000,00	Rp 406.000,00	Rp 112.000,00	
72	T O K K E	Rp 32.878.000,00	Rp 32.359.000,00	Rp 407.000,00	Rp 112.000,00	
73	LADONGI	Rp 31.660.000,00	Rp 31.160.000,00	Rp 392.000,00	Rp 108.000,00	
74	TINGKARA	Rp 31.711.000,00	Rp 31.211.000,00	Rp 392.000,00	Rp 108.000,00	
75	GIRI KUSUMA	Rp 33.189.000,00	Rp 32.666.000,00	Rp 410.000,00	Rp 113.000,00	
76	TAKKALALLA	Rp 36.895.000,00	Rp 36.313.000,00	Rp 456.000,00	Rp 126.000,00	
77	TANDUNG	Rp 35.742.000,00	Rp 35.178.000,00	Rp 442.000,00	Rp 122.000,00	
78	SALEKOE	Rp 40.683.000,00	Rp 40.041.000,00	Rp 503.000,00	Rp 139.000,00	
	<b>KEC. MALANGKE BARAT</b>					
79	P A O	Rp 31.178.000,00	Rp 30.686.000,00	Rp 386.000,00	Rp 106.000,00	
80	PEMBUNIANANG	Rp 28.640.000,00	Rp 28.188.000,00	Rp 354.000,00	Rp 98.000,00	
81	POMBAKKA	Rp 34.490.000,00	Rp 33.946.000,00	Rp 427.000,00	Rp 117.000,00	
82	KALITATA	Rp 33.189.000,00	Rp 32.666.000,00	Rp 410.000,00	Rp 113.000,00	
83	WAELAWI	Rp 29.947.000,00	Rp 29.475.000,00	Rp 370.000,00	Rp 102.000,00	
84	W A R A	Rp 38.041.000,00	Rp 37.441.000,00	Rp 470.000,00	Rp 130.000,00	
85	PENKALOANG	Rp 36.249.000,00	Rp 35.678.000,00	Rp 448.000,00	Rp 123.000,00	
86	POLEIWA	Rp 29.626.000,00	Rp 29.159.000,00	Rp 366.000,00	Rp 101.000,00	
87	WAETUWO	Rp 33.256.000,00	Rp 32.732.000,00	Rp 411.000,00	Rp 113.000,00	
88	CENNING	Rp 40.537.000,00	Rp 39.898.000,00	Rp 501.000,00	Rp 138.000,00	
89	ARUSU	Rp 41.099.000,00	Rp 40.451.000,00	Rp 508.000,00	Rp 140.000,00	
90	BAKU-BAKU	Rp 37.704.000,00	Rp 37.110.000,00	Rp 466.000,00	Rp 128.000,00	
91	LIMBONG WARA	Rp 29.860.000,00	Rp 29.389.000,00	Rp 369.000,00	Rp 102.000,00	





NO.	NAMA DESA	TOTAL DANA PER-DESA	1. ALOKASI DANA DESA	2. PALAK DAERAH	3. RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
A	B	C	D	E	F	G
158	MULYOREJO	Rp 41.396.000,00	Rp 40.743.000,00	Rp 512.000,00	Rp 141.000,00	
159	KALUKU	Rp 35.137.000,00	Rp 34.582.000,00	Rp 435.000,00	Rp 120.000,00	
160	RAWAMANGUN	Rp 35.301.000,00	Rp 34.744.000,00	Rp 437.000,00	Rp 120.000,00	
161	SIDOHARJO	Rp 35.658.000,00	Rp 35.096.000,00	Rp 441.000,00	Rp 121.000,00	
162	KATULUNGAN	Rp 40.396.000,00	Rp 39.758.000,00	Rp 500.000,00	Rp 138.000,00	
163	SALU LEMO	Rp 31.461.000,00	Rp 30.965.000,00	Rp 389.000,00	Rp 107.000,00	
164	TULUNG INDAH	Rp 35.712.000,00	Rp 35.148.000,00	Rp 442.000,00	Rp 122.000,00	
165	LAMPUAWA	Rp 36.111.000,00	Rp 35.541.000,00	Rp 447.000,00	Rp 123.000,00	
166	MINANGA TALLU	Rp 34.711.197,00	Rp 34.166.500,00	Rp 428.307,00	Rp 116.390,00	
<b>Jumlah ...</b>		<b>Rp 5.808.782.197,00</b>	<b>Rp 5.717.159.500,00</b>	<b>Rp 71.838.307,00</b>	<b>Rp 19.784.390,00</b>	

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKDA	✓
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	✓

BUPATI LUWU UTARA,  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI ✓